



► PENATAAN PERMUKIMAN

200 RLTH Diperbaiki Tahun Ini

UMBULHARJO—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja akan menangani ratusan rumah tidak layak huni (RTLH) di 2025 ini. Penanganan ratusan rumah tersebut dialokasikan dengan APBD Kota Jogja dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPUPKP Kota Jogja, Sigit Setiawan, menuturkan tahun ini DPUPKP Kota Jogja mengajukan penanganan sekitar 200 unit RTLH. Jumlah tersebut terdiri dari 61 unit rumah yang ditangani dengan APBD dan sisanya diusulkan dengan alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. "Lokasi RTLH tersebar, kondisi rumah dengan kerusakan yang berat menjadi prioritas [penanganan RTLH]," katanya, Jumat (13/6).

Dia menuturkan penanganan tersebut dilakukan terhadap rumah tidak layak huni yang dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat. Nanti, RTLH yang rusak ringan akan diberikan alokasi anggaran Rp12,5 juta; rusak sedang Rp20 juta; dan rusak berat Rp35 juta untuk penanganan kerusakan tersebut.

Sigit menyebut masih ada 1.627 unit RTLH yang belum tertangani di 2024. Dari jumlah tersebut, sebagian besar RTLH berada di Kemantren Tegalrejo yang mencapai 320 unit, dan Kemantren Jetis yang mencapai 259 unit. Sementara wilayah dengan RTLH paling sedikit ada di Kemantren Ngampilan yang mencapai 15 unit.

Dia menuturkan, tingkat kerusakan RTLH tersebut beragam. Rumah yang rusak berat sebagian besar struktur bangunannya yang rusak. Kerusakan tersebut menurutnya

membahayakan penghuni.

"Rusak berat itu karena strukturnya enggak mendukung, [kerusakan] balok, kolomnya sudah hampir patah, bergeser dan atap sudah mulai ambrol," ujarnya.

Menurutnya, rumah yang rusak berat akan dibangun baru, sedangkan rumah yang rusak sedang dan ringan akan diperbaiki.

Dijelaskan Sigit, penanganan RTLH memerlukan beberapa tahun anggaran. Karena itu, dia mendorong agar masyarakat yang memiliki RTLH mengajukan permohonan penanganan RTLH kepada DPUPKP Kota Jogja.

Hal itu lantaran penanganan RTLH hanya dapat dilakukan ketika pemilik hunian mengajukan permohonan penanganan. Setelah itu, pihaknya akan menyeleksi hunian yang diajukan tersebut. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005